

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

RSUD dr. H. Soewondo Kendal memiliki struktur organisasi yaitu direktur hingga bagian bidang instalasi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada pasien yang menerima pelayanan jaminan persalinan berjumlah 10 orang, Bidan praktik RSUD dr. H. Soewondo Kendal berjumlah 26 bidan, Kepala Bangsal berjumlah 2 orang masing-masing pada ruang bersalin dan ruang bayi, serta Direktur RSUD dr. H. Soewondo Kendal. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan Peran Bidan Dalam Pelaksanaan Jaminan Persalinan di RSUD dr. H. Soewondo Kendal

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pada pelaksanaan jaminan persalinan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009.

b. Bentuk Pengaturan

Peran bidan didasarkan pada Permenkes Nomor 1464 /Menkes/Per/X/2010 yaitu telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Pelayanan yang diberikan antara lain hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, kesehatan reproduksi. Dalam menjalankan tugas pelayanan persalinan dalam pelaksanaan program jampersal sesungguhnya tidak sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan permenkes ini. Sedangkan pada Permenkes Nomor 631/Menkes/ Per/III/2011 sebagaimana telah diubah Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan bidan dapat melaksanakan pelayanan jaminan persalinan berupa pelayanan keluarga berencana dan nifas saja. Maka dapat disimpulkan bahwa peran bidan dalam pelayanan persalinan yang dilakukan di RSUD dr. H. Soewondo Kendal sebenarnya tidak sesuai dengan kewenangan bidan.

c. Tujuan Pengaturan

Menurunkan angka kematian Ibu dan angka kematian bayi serta pelaksanaan program jaminan persalinan dapat berjalan efektif dan efisien perlu adanya petunjuk teknis.

2. Pelaksanaan Peran Bidan Berdasarkan Permenkes Nomor 631/Menkes/ Per/III/2011 sebagaimana telah diubah Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan di RSUD dr. H. Soewondo Kendal

a. Latar belakang Pelaksanaan Peran Bidan Berdasarkan Permenkes Nomor 631/Menkes/ Per/III/2011 sebagaimana telah diubah Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan di RSUD dr. H. Soewondo Kendal

Dalam pelayanan jaminan persalinan bidan memberikan pelayanan mulai dari pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB dan kesehatan reproduksi wanita. Pelayanan jaminan persalinan di RSUD dr. H. Soewondo Kendal telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan

b. Prosedur / mekanisme Pelaksanaan Peran Bidan Berdasarkan Permenkes Nomor 631/Menkes/ Per/III/2011 sebagaimana telah diubah Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan di RSUD dr. H. Soewondo Kendal

Prosedur dalam pelayanan jaminan persalinan berjenjang mulai dari pelayanan tingkat dasar (Puskesmas dan Bidan Praktik Mandiri) kemudian jika terdapat kasus kebidanan yang tidak dapat ditangani maka harus dilakukan rujukan kepada tenaga

kesehatan yang lebih ahli dan memiliki kewenangan yang lebih dalam pelayanan yaitu pada tingkat lanjutan (Rumah Sakit).

- c. Bentuk Peran Bidan Dalam Pelaksanaan Permenkes Nomor 631/Menkes/ Per/III/2011 sebagaimana telah diubah Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan di RSUD dr. H. Soewondo Kendal

Bentuk peran bidan dalam pelayanan jaminan persalinan antara lain wajib/ *imperaktif* dan tidak wajib/ *fakultatif* . Peran bidan yang wajib yaitu pelayanan persalinan berdasarkan tujuan rumah sakit, mencatat semua pelayanan persalinan yang diberikan, melaporkan semua prosedur persalinan serta edukatif. Peran tidak wajib meliputi *promotif, preventif* dan *rehabilitatif*.

- d. Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Pelaksanaan Peran Bidan Berdasarkan Permenkes Nomor 631/Menkes/ Per/III/2011 sebagaimana telah diubah Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan di RSUD dr. H. Soewondo Kendal

Pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan jaminan persalinan yaitu yang berhubungan langsung dengan pelayanan jaminan persalinan, antara lain Direktur Rumah Sakit, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bangsal, Bidan Praktik.

- e. **Pembinaan dan Pengawasan Dalam Pelaksanaan Peran Bidan Berdasarkan Permenkes Nomor 631/Menkes/ Per/III/2011 sebagaimana telah diubah Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan di RSUD dr. H. Soewondo Kendal**

Bidan wajib memberikan laporan ke Bagian Keperawatan yang telah ditunjuk sebagai penanggungjawab dari hasil pelaporan bidan praktik. Banyak kendala yang dialami dalam pelaporan ini, karena bidan praktik melaporkan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Bidan praktik melaporkan yang baik-baik saja.

3. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Permenkes Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 sebagaimana telah diubah Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan di RSUD dr. H. Soewondo Kendal**

- a. **Faktor Teknis**

Faktor teknis yang mempengaruhi pelaksanaan bidan antara lain fasilitas Kesehatan/ Sarana Prasarana Kesehatan, upaya pelayanan kuratif dan dibatasi, tenaga Kesehatan khususnya bidan, obat-obatan merupakan faktor penting dalam pelayanan jaminan persalinan, pendanaan merupakan proses pendanaan untuk pelaksanaan jaminan persalinan bersumber dari

Pemerintah. Pasien yang menerima jaminan persalinan tanpa dipungut biaya.

b. Faktor Yuridis

Belum dipahami tentang pelaksanaan pelayanan jaminan persalinan sebelumnya yang tidak didasarkan pada Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Belum dibuat ketentuan hukum tentang pelayanan jaminan persalinan sebagai peraturan internal rumah sakit, yang meliputi prosedur pelayanan, penugasan tenaga kesehatan, penetapan hak dan kewajiban, serta pengawasan. Tidak ada ketetapan secara tertulis mengenai peran bidan dalam pelayanan jampersal serta alur penanganan pasien.

B. Saran

1. Kementerian Kesehatan

- a. Perlu ditinjau kembali Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan terutama yang mengatur pelayanan tingkat lanjut, prosedur tindakan pelaksanaan jaminan persalinan karena untuk pelaksanaan tingkat lanjut yang dikaitkan dengan peran bidan didasarkan pada kewenangan bidan berdasarkan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

- b. Kementrian Kesehatan diharapkan dapat menyusun peraturan tentang jaminan persalinan yang baru untuk meningkatkan pelayanan jaminan persalinan sesuai dengan prosedur teknis berupa rujukan dan pelayanan keluarga berencana.

2. Dinas Kesehatan

- a. Selalu melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya program jaminan persalinan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Melakukan sosialisasi Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan jaminan persalinan untuk meningkatkan pelayanan.

3. Direktur Rumah Sakit

- a. Dapat melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap tenaga kesehatan yang menjalankan pelayanan jaminan persalinan di rumah sakit.
- b. Diharapkan dapat menyusun peraturan internal rumah sakit tentang prosedur pelaksanaan jaminan persalinan, pedoman penyelenggaraan program jaminan persalinan di rumah sakit, prosedur klaim pembayaran dan standar prosedur operasional tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan dalam pelaksanaan

jaminan persalinan yang tertulis serta terkait dengan kewenangan bidan berdasarkan batasan dan pertanggungjawaban agar bidan dalam melaksanakan tugasnya memiliki peran dan tugas yang sesuai dengan wewenangnya serta memiliki kekuatan hukum.

4. Bidan

Dapat memahami prosedur penanganan jaminan persalinan berdasarkan kewenangnya untuk menghindari masalah hukum dan merugikan peran pasien yang ada pada rumah sakit dan melaksanakan pelayanan jaminan persalinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

